



**PUTUSAN**

Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Tamba Bin Porman Tamba
2. Tempat lahir : Pulau gapuk-Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /3 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandar RT.003 RW.002 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR TAMBA Bin PORMAN TAMBA, telah terbukti melakukan tindak pidana "PERJUDIAN", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR TAMBA Bin PORMAN TAMBA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna HITAM yang didalamnya terdapat rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel.
  - 1 (satu) Pena  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai sebesar Rp. 412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah);  
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AMIR TAMBA Bin PORMAN TAMBA**, pada tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mandar RT.003 RW.002 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**,dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Tim Opsnal POLSEK MANDAU yang beranggotakan Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi BENNY SAPUTRA, Saksi JOSUA F HUTAHEAN, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Desa Pangkalan Libut. Setelah mendapatkan informasi, sekira pukul 20.30 para saksi dari POLSEK MANDAU melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mandar RT.003 RW.002 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya para saksi melihat terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa. pada saat terdakwa diamankan para saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Samsung A10 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah pena;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu, pemasang yang membeli bisa melalui sms ataupun datang langsung kepada terdakwa. Setelah sms masuk, lalu terdakwa merekapnya ke buku, kemudian angka pembelian togel tersebut terdakwa kirim ke SITOANG (DPO), sementara uang pembelian togel tersebut besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli setelah angka keluar dari sms, sedangkan yang memesan langsung akan terdakwa ambil langsung uangnya dari pembeli;

Bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis, yang mana pembayaran kepada pemenang, setelah nomor tersebut keluar maka SITOANG (DPO) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa, lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemenang sesuai dengan besar angka yang dibelinya;

Bahwa hasil taruhan yang di nyatakan menang yaitu empat angka bila dibeli Rp. 1.000,- (seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp. 1.000,- (seribu) maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp. 1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20% dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada SITOHAANG (DPO)

Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa **AMIR TAMBA Bin PORMAN TAMBA**, pada tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, atau masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mandar RT.003 RW.002 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata-cara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Tim Opsnal POLSEK MANDAU yang beranggotakan Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi BENNY SAPUTRA, Saksi JOSUA F HUTAHEAN, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Desa Pangkalan Libut. Setelah mendapatkan informasi, sekira pukul 20.30 para saksi dari POLSEK MANDAU melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mandar RT.003 RW.002 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya para saksi melihat terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa. pada saat terdakwa diamankan para saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung A10 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) buah pena;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu, pemasang yang membeli bisa melalui sms ataupun datang langsung kepada terdakwa. Setelah sms masuk, lalu terdakwa merekapnya ke buku, kemudian angka pembelian togel tersebut terdakwa kirim ke SITO HANG (DPO), sementara uang pembelian togel tersebut besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli setelah angka keluar dari sms, sedangkan yang memesan langsung akan terdakwa ambil langsung uangnya dari pembeli;

Bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis, yang mana pembayaran kepada pemenang, setelah nomor tersebut keluar maka SITO HANG (DPO) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa, lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemenang sesuai dengan besar angka yang dibelinya;

Bahwa hasil taruhan yang di nyatakan menang yaitu empat angka bila dibeli Rp. 1.000,- (seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp. 1.000,- (seribu) maka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp. 1.000,- (seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20% dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada SITO HANG (DPO);

Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josua F Hutaean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam Berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi yang melakukan terhafap Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnaI Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel di daerah Mandar, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib tim opsnaI Polsek Pinggir melakukan penyelidikan di daerah Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut yang mana dari pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna hitam , uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) pena. Peranan terdakwa adalah sebagai penghubung dari pembeli kepada bandar dan peran sdr Sitohang sebagai bandar yang menerima uang pembelian dari terdakwa dan yang akan memberikan hadiah jika angka tersebut keluar atau menang;
- Bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu pembeli memasang nomor melalui sms yang mana setelah ada sms masuk maupun pembeli yang datang langsung kekedai terdakwa, lalu terdakwa rekap ke buku milik terdakwa, kemudian angka togel yang dipasang oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada SITO HANG (dpo) sementara uang pembelian besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli/pemasang (setelah angka keluar) bagi yang membeli melalui sms,namun yang memesan langsung datang kekedai terdakwa akan diambil langsung uangnya oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pemenang empat angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut hanya pada hari sabtu, minggu, senin, rabu, dan kamis, yang mana pembayaran kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang menjadi pemenangnya yang mana setelah nomor tersebut keluar maka Sdr SITOANG (dpo) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sesuai dengan besar angka yang dibelinya;

- Bahwa mendapatkan bonus 20 % dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada sdr SITOANG (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Beny dibawah saputra Bin Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam Berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi yang melakukan terhafap Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib tim opsnel Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel di daerah Mandar, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 20.30 Wib tim opsnel Polsek Pinggir melakukan penyelidikan di daerah Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut yang mana dari pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna hitam , uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) pena. Peranan terdakwa adalah sebagai penghubung dari pembeli kepada bandar dan peran sdr Sitoang sebagai bandar yang menerima uang pembelian dari terdakwa dan yang akan memberikan hadiah jika angka tersebut keluar atau menang;
- Bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu pembeli memasang nomor melalui sms yang mana setelah ada sms masuk maupun pembeli yang datang langsung kekedai terdakwa, lalu terdakwa rekap ke buku milik terdakwa, kemudian angka togel yang dipasang oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada SITOANG (dpo) sementara uang pembelian besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli/pemasang (setelah angka keluar) bagi yang membeli melalui sms,namun yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan langsung datang kedai terdakwa akan diambil langsung uangnya oleh terdakwa;

- Bahwa untuk pemenang empat angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022;

- Bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut hanya pada hari sabtu, minggu, senin, rabu, dan kamis, yang mana pembayaran kepada pemasang yang menjadi pemenangnya yang mana setelah nomor tersebut keluar maka Sdr SITOANG (dpo) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sesuai dengan besar angka yang dibelinya;

- Bahwa mendapatkan bonus 20 % dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada sdr SITOANG (dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan permainan judi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna hitam , uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) pena. Peranan terdakwa adalah sebagai penghubung dari pembeli kepada bandar dan peran sdr Sitohang sebagai bandar yang menerima uang pembelian dari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan yang akan memberikan hadiah jika angka tersebut keluar atau menang;

- Bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu pembeli memasang nomor melalui sms yang mana setelah ada sms masuk maupun pembeli yang datang langsung kekedai terdakwa, lalu terdakwa rekap ke buku milik terdakwa, kemudian angka togel yang dipasang oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada SITOANG (dpo) sementara uang pembelian besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli/pemasang (setelah angka keluar) bagi yang membeli melalui sms, namun yang memesan langsung datang kekedai terdakwa akan diambil langsung uangnya oleh terdakwa;

- Bahwa untuk pemenang empat angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022;

- Bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut hanya pada hari sabtu, minggu, senin, rabu, dan kamis, yang mana pembayaran kepada pemasang yang menjadi pemenangnya yang mana setelah nomor tersebut keluar maka Sdr SITOANG (dpo) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sesuai dengan besar angka yang dibelinya;

- Bahwa mendapatkan bonus 20 % dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada sdr SITOANG (dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan permainan judi  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna HITAM;
  2. 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel.
  3. 1 (satu) Pena
  4. Uang tunai sejumlah Rp.412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna hitam , uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) pena. Peranan terdakwa adalah sebagai penghubung dari pembeli kepada bandar dan peran sdr Sitohang sebagai bandar yang menerima uang pembelian dari terdakwa dan yang akan memberikan hadiah jika angka tersebut keluar atau menang;
- Bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu pembeli memasang nomor melalui sms yang mana setelah ada sms masuk maupun pembeli yang datang langsung kekedai terdakwa, lalu terdakwa rekap ke buku milik terdakwa, kemudian angka togel yang dipasang oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada SITOANG (dpo) sementara uang pembelian besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli/pemasang (setelah angka keluar) bagi yang membeli melalui sms,namun yang memesan langsung datang kekedai terdakwa akan diambil langsung uangnya oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pemenang empat angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut hanya pada hari sabtu, minggu, senin, rabu, dan kamis, yang mana pembayaran kepada pemasang yang menjadi pemenangnya yang mana setelah nomor tersebut keluar maka Sdr SITOANG (dpo) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sesuai dengan besar angka yang dibelinya;
- Bahwa mendapatkan bonus 20 % dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada sdr SITOANG (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan permainan judi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa tanpa mendapat izin
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan – Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Amir Tamba Bin Porman Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait perjudian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandar Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HP android merk Samsung A10 warna hitam , uang tunai sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel dan 1 (satu) pena. Peranan terdakwa adalah sebagai penghubung dari pembeli kepada bandar dan peran sdr Sitohang sebagai bandar yang menerima uang pembelian dari terdakwa dan yang akan memberikan hadiah jika angka tersebut keluar atau menang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual judi jenis togel yaitu pembeli memasang nomor melalui sms yang mana setelah ada sms masuk maupun pembeli yang datang langsung kekedai terdakwa, lalu terdakwa rekap ke buku milik terdakwa, kemudian angka togel yang dipasang oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada SITOANG (dpo) sementara uang pembelian besok harinya baru terdakwa ambil dari pembeli/pemasang (setelah angka keluar) bagi yang membeli melalui sms, namun yang memesan langsung datang kekedai terdakwa akan diambil langsung uangnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pemenang empat angka bila dibeli Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang dua angka bila dibeli Rp.1.000,-(seribu) maka hadiahnya Rp. 60.000 ( enam puluh ribu rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa penjualan atau pemutaran judi jenis togel tersebut hanya pada hari sabtu, minggu, senin, rabu, dan kamis, yang mana pembayaran kepada pemasang yang menjadi pemenangnya yang mana setelah nomor tersebut keluar maka Sdr SITOANG (dpo) memberikan uang pembayaran kepada terdakwa lalu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada pemasang yang menang sesuai dengan besar angka yang dibelinya. Bahwa mendapatkan bonus 20 % dari hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada sdr SITOANG (dpo), Terdakwa tidak ada izin mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 582/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna HITAM;
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel.
- 1 (satu) Pena

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Tamba Bin Porman Tamba tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP android merk Samsung A10 warna HITAM;
  - 1 (satu) buah buku tulis rekapan pembelian nomor togel.
  - 1 (satu) Pena;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp.412.000,00- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 oleh kami, Febriano Hermady, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Febriano Hermady, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)